



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR : 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun (Model DB-KWK.KPU) tanggal 4 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MADIUN TAHUN 2018.

KEDUA : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun (Model DB-KWK.KPU) adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Nomor Urut (1), **Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd** dan **Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E, MIB** dengan perolehan suara **39.465** atau **38.53%**, memperoleh suara terbanyak **Kesatu**;
2. Pasangan Nomor Urut (2), **Dr. Harryadin Mahardika** dan **Arief Rahman, S.T., M.M** dengan perolehan suara **35.352** atau **34.51%**, memperoleh suara terbanyak **Kedua**;
3. Pasangan Nomor Urut (3), **Yusuf Rohana, S.T.** dan **Bambang Wahyudi, S.T.** dengan perolehan suara **27.610** atau **26.96%**, memperoleh suara terbanyak **Ketiga**;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pukul 15.00 WIB, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal, 4 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA,**

TTD

SASONGKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Sekretaris,

Titus Saptadi

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Walikota Madiun di Madiun;
6. DPRD Kota Madiun di Madiun;
7. Panwaslu Kota Madiun di Madiun; dan
8. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun di Madiun.